

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah menetapkan bahwa dalam harta orang kaya terdapat bagian dari hak kaum fakir miskin. Untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial, tetapi juga untuk membentuk kepribadian yang bersifat luhur, menghapus sifat bakhil, rakus, ambisius, egois, dan sekaligus menumbuhkan sifat dermawan, pemurah, rendah hati dan sederhana. Islam menganjurkan dengan sangat agar manusia suka berzakat, bersedekah, berqurban, berwakaf, berinfaq, aqiqah, menghormati tamu, dan menghormati tetangga, serta mengeluarkan hartanya untuk merealisasikan kemaslahatan umum.¹

Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam yang ketiga, zakat diyakini mampu mengatasi masalah sosial, di antaranya mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Namun kenyataannya saat ini zakat belum dapat memberi arti apa-apa terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena zakat mempunyai ketentuan adapun, seperti berkenaan dengan seberapa banyak (*Nisab*) harta yang wajib dizakati dan seberapa lama (*Haul*) harta itu dimiliki baru dizakati..²

Selain zakat, infaq juga mampu mengatasi masalah sosial ekonomi, berdasarkan pengertiannya infaq merupakan bentuk ibadah yang memiliki dua

¹ Ibid., 400.

² Yunasril Ali, *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah* (Jakarta: Zaman, 2012), 399.

dimensi, yakni dimensi vertical, yang merupakan wujud dari ketaatan seorang hamba kepada *rabbnya*. Dan dimensi horizontal atau dimensi sosial, yang merupakan perwujudan dari sikap peduli kepada sesama dari seorang muslim. Hal ini merupakan wujud dari Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* (agama pembawa kasih sayang bagi alam semesta). Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran suka rela menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaknya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa infaq bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syari'at, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-kerabat terdekat lainnya. Terkait dengan infaq ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore : *"Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain : "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infaq, kehancuran"*.³

³ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, *Infaq tidak dapat Dikategorikan sebagai Pungutan Liar*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016, 43,

Pemanfaatan zakat dan infaq yang berasal dari umat Islam merupakan suatu pemberdayaan ekonomi umat yang sangat efektif. Hal ini karena zakat dan infaq merupakan modal dalam upaya peningkatan perekonomian umat.⁴ Sampai saat ini, tidak sedikit muncul lembaga pengelolaan zakat, yang berada ditingkat pusat (Nasional), Propinsi, Kabupaten/Kota, dan tingkat Kecamatan yang pengelolaannya diproses secara profesional. Pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang tentang keberadaan badan maupun lembaga zakat, yaitu Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.⁵

Undang-Undang No. 38 tahun 1999 pasal 6 ayat 1 tentang organisasi pengelola zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (Organisasi Masyarakat) Islam, Yayasan dan Institusi lain.⁶

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat adalah Organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.⁷

⁴Zamhari Hasan, *Pengamalan Ajaran Agama Dalam Siklus Kehidupan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 69-70.

⁵ Didin Hafinuddin, *The Power of Zakat* (Malang: Press, 2008), 99-100.

⁶ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 12.

⁷ Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2002), 37-38.

Badan Amil Zakat sebagai pengelola zakat yang baik akan memfungsikan diri sebagai lembaga pelayanan bagi masyarakat yang akan berzakat (*Muzakki*) dan bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan dana zakat (*mustahik*). Pengelolaan zakat melalui lembaga zakat akan bisa menjadikan zakat sebagai sumber dana yang cukup potensial untuk menunjang pembiayaan pembangunan, terutama pembangunan ekonomi dan agama khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.⁸

Adapun jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2012 adalah sebanyak 174.955 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 83.908 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 91.047 jiwa.⁹ Jumlah penduduk di Madiun pada tahun 2016 sekitar 196.928 jiwa. Dan bertambah di tahun 2017 mencapai 202.846 jiwa dan jika di presentase keseluruhan mencapai 0,350 % dan merupakan sumber daya manusia yang menguntungkan jika diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 48,34 % dan perempuan 51,66 % sedangkan nilai sex ratio 93,59 % pada tahun 2016.¹⁰

Pada tahun 2016 juga ada sejumlah 16,06 % rumah tangga di Kota Madiun yang menerima kredit usaha dalam setahun terakhir. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami peningkatan, dimana rumah

⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Gema Press Insani, 2002), 211.

⁹ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, *Buku Putih Sanitasi*, (Madiun: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2017), 11.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kota Madiun, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Maadiun*, (Madiun: Badan Pusat Statistik, 2016), 2.

tangga yang menerima kredit usaha sebesar 15,35 % dalam setahun. Kredit usaha yang diterima rumah tangga diharapkan bisa mendukung program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah.¹¹

Selain pengentasan kemiskinan dengan memberikan kredit usaha di kota Madiun juga terdapat sebuah kelembagaan sosial agama yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun yang letaknya berdekatan dengan Kantor Pemerintahan Kota Madiun.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dengan misi “Menuju Masyarakat Kota Madiun Sadar Zakat, Infaq dan Shodaqoh dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Umat” dan visi salah satunya adalah membangun kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan secara produktif.¹²

Program-program Badan Amil Zakat Kota Madiun ada lima diantaranya adalah program madiun cerdas, program madiun sehat, program madiun makmur, program madiun peduli, dan program madiun taqwa. Kelima program tersebut memiliki syarat dan ketentuan berdasarkan kriterianya. Adapun program madiun cerdas pendistribusianya melalui bantuan dana belajar bagi para siswa TK/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA dan santri pondok pesantren kurang mampu se-Kota Madiun berdasarkan

¹¹ Ibid., 13.

¹² Observasi, di BAZNAS Kota Madiun, 30 Oktober 2017

usulan UPZ Sekolah dengan kuota yang ditentukan oleh BAZ Kota Madiun. Alokasi kedua program madiun sehat didistribusikan berupa bantuan biaya pengobatan dan bantuan transport bagi keluarga dhuafa yang sakit untuk dirujuk opname di Rumah Sakit dan bantuan berupa alat bantu kesehatan. Ketiga program madiun makmur yaitu bantuan alat kerja dan tambahan modal usaha binaan BAZNAS Kota Madiun. Program madiun peduli yaitu bantuan kepada dhuafa yang kena musibah akibat kecelakaan lalu lintas, banjir, kebakaran, angin topan, dan bencana alam lainnya. Kelima program madiun taqwa yaitu bantuan kepada orang yang baru memeluk Agama Islam dengan batasan 5 tahun terakhir.¹³

Pemberdayaan secara produktif ini dimuat dalam Program Madiun Makmur melalui Sub Program Bina Usaha Dhuafa Mandiri (BISAFARI) dengan memberikan bantuan berupa alat kerja dan tambahan modal usaha. Tujuan dari program ini salah satunya Membantu pengembangan usaha produktif dhuafa dan Membantu mustahiq untuk meningkatkan kesejahteraannya baik secara perorangan maupun kelompok.¹⁴

Penghimpunan Dana Zakat Infaq dan Sadaqah BAZNAS Kota Madiun mayoritas diambil dari PNS dan Karyawan. Melalui UPZ yaitu Unit Pengumpulan Zakat yang setiap bulannya Gaji Para PNS dan Karyawan secara otomatis di sisihkan untuk dialokasikan ke UPZ melalui Rekening dan

¹³ Risalah, Rapat Kerja XI, (BAZNAS Kota Madiun: 2017),14-17.

¹⁴ Kamto, Staf BAZNAS Kota Madiun, 20 November 2017

dari UPZ di setor ke BAZNAS selaku Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sadaqah.¹⁵

Selama ini donator BAZNAS Kota Madiun tahun 2016 penerimaan zakat, infaq dan sadaqah yaitu dari Dinas Instansi Pemerintah/Swasta dan sekolah adalah 158 donatur, sedangkan zakat dari dermawan muslim 111 donatur, infak dan shadaqah dermawan muslim 44 donatur, zis dari gerakan guru teladah 24 donatur sehingga jumlah donasi mencapai kurang lebih Rp.790.000.000 Per Periode.¹⁶

Pada tahun 2017 ini dana zakat, infaq dan sadaqah masuk hampir Rp.2.000.000.000 per tahun. Dengan alokasi dana infaq/sadaqah sebesar Rp.570.000.000 per tahun.¹⁷ Pada tahun 2016 BAZNAS Kota Madiun telah mentasyarufkan program madiun makmur melalui Sub Program Bina Usaha Dhuafa Mandiri memberi bantuan 112 alat kerja dan dana sebesar Rp. 224.000.000. Sedangkan Program Madiun Makmur pada tanggal 27 September 2017 ini mengalami peningkatan dalam pentasyarufannya yaitu sebanyak 159 orang dan secara rinci terdiri dari CSR Bank Jatim Peduli ambil bagian sebanyak 112 gerobak/etalase, UPZ Kantor Kemenag Kota Madiun 8 unit, PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun 3 unit dan BPR Bank Daerah Kota Madiun 2 unit serta non gerobak/etalase dari BAZNAS Kota Madiun

¹⁵ Solatin, Staf BAZNAS Kota Madiun, 18 Desember 2017.

¹⁶ Warta BAZNAS, Edisi 31/IV/2016 Feed Back Tri Wulan IV Tahun 2016, 11.

¹⁷ Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun Tahun 2017, 12.

sebanyak 34 unit. Program Madiun makmur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam penghimpunan serta pentasyarufannya,¹⁸

Sehingga pengelolaan dana program madiun makmur ini mayoritas diambilkan dari dana Infaq dan sebagian diambilkan dari dana Zakat melalui asnaf Riqab, adapun pada bulan September 2017 ini dana Infaq sebesar Rp. 55.160.000 dan dari dana Zakat melalui asnaf Riqab sebesar Rp. 30.190.000. Sampai saat ini masih berjalan dengan baik hal ini terbukti dari banyaknya donatur atau muzakki di Kota Madiun yang memberikan sebagian hartanya untuk Zakat, Infaq dan Sadaqah.¹⁹

Pengelolaan Program Madiun Makmur di BAZNAS Kota Madiun ini akan menjadi sumber dana yang cukup potensial untuk menunjang pembiayaan pembangunan, terutama pembangunan ekonomi dan agama khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan para dhu'afa dan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah.²⁰

Hidup serba kekurangan tak harus membuat mereka berpangku tangan. Dilandasi ketaqwaan kepada Allah SWT, para dhu'afa di kota Madiun bergelit untuk bangkit mengembangkan usaha kecil yang tengah ditekuninya dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga. Namun demikian, apa daya jika mereka terkendala dengan masalah modal usaha bahkan alat kerjanya.²¹

¹⁸ Warta BAZNAS, Edisi 34/III/2017 Feed Back Tri Wulan III Tahun 2017, 9.

¹⁹ Solatin, Staf BAZNAS Kota Madiun, Madiun, 18 Desember 2017.

²⁰ Observasi Observasi, di BAZNAS Kota Madiun, 30 Oktober 2017

²¹ Warta BAZNAS, Edisi 34/III/2017 Feed Back Tri Wulan III Tahun 2017, 9.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mendalami permasalahan ini dengan mengambil judul “Peranan Program Madiun Makmur dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus di BAZNAS Kota Madiun)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana program madiun makmur di BAZNAS Kota Madiun ?
2. Bagaimana peranan program madiun makmur dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Madiun ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui program madiun makmur di BAZNAS Kota Madiun.
2. Untuk mengetahui peranan program madiun makmur dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Madiun.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang pengelolaan, pendistribusian dan peranan program madiun makmur dalam mengentaskan kemiskinan di BAZNAS kota Madiun.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

a) Bagi STAIN Kediri

- 1) Untuk menambah khazanah keilmuan perpustakaan STAIN Kediri.
- 2) Sebagai wadah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan ekonomi islam mahasiswa, khususnya tentang peranan dana infaq dalam mengentaskan kemiskinan melalui program madiun makmur di BAZNAS Kota Madiun.

b) Bagi Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun

Sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan dana infaq yang dikelola untuk didistribusikan kepada para dhu'afa yang mempunyai potensi kerja melalui program madiun makmur untuk mengentaskan kemiskinan.

c) Bagi Peneliti

Untuk memperluas wawasan pengetahuan tentang peranan dana infaq dalam mengentaskan kemiskinan melalui program madiun makmur di BAZNAS Kota Madiun dan sebagai pengalaman peneliti dalam mengaplikasikan teori-teori disiplin ilmu pengetahuan yang dipelajari dengan kondisi riil yang ada di lapangan yang tidak ditemukan di dalam bangku perkuliahan.

E. Telaah Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zaky Ramadhan, UIN Sunan Kalijaga, 2016, dengan judul "*Peran BAZNAS Dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta*" pada penelitian tersebut dijelaskan tentang realisasi program-program yang dimiliki BAZNAS.

Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang pengentasan kemiskinan melalui peran BAZNAS. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti sebelumnya meneliti tentang program-program BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan dan penelitian ini lebih mengkhususkan program pengentasan kemiskinan membahas tentang peranan program baznas yaitu madiun makmur dalam mengentaskan kemiskinan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Binti Nisaul Hidayah, STAIN Kediri, 2012 dengan judul "*Peran Program Pemberdayaan Dhu'afa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) Harapan Ummat Kabupaten Nganjuk*" pada penelitian tersebut dijelaskan tentang program pemberdayaan dhu'afa dalam mengentaskan kemiskinan dengan cara pemberian modal usaha dengan menggunakan sistem bagi hasil sehingga membantu perekonomian masyarakat meningkat.

Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang mengentaskan kemiskinan dengan cara memberi modal usaha. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti sebelumnya meneliti tentang peranan program pemberdayaan dhu'afa dengan memberikan modal usaha dhu'afa dengan melakukan sistem bagi hasil sedangkan penelitian ini meneliti tentang peranan program madiun makmur melalui pemberian bantuan modal usaha dan alat bantu kepada dhu'afa dalam mengentaskan kemiskinan pedagang kecil dengan syarat-syarat tertentu tanpa adanya bagi hasil.”

3. Penelitian yang dilakukan oleh Anwar Anas, UN Semarang, 2009, dengan judul “*Kontribusi Program Raskin Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Gajah Mungur*”. pada penelitian tersebut dijelaskan tentang program raskin dalam mengentaskan kemiskinan memang dengan melalui program raskin pemberian beras kepada rumah tangga miskin.

Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang kajian mengentaskan kemiskinan. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini terdapat pada program Madiun Makmur dalam mengentaskan kemiskinan dengan pemberian modal usaha dan alat kerja.